



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MINANGKABAU
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SITUMBUK**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

HIDAYATUL IHSAN

11727102196

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Situmbuk”, yang ditulis oleh:

Nama : HIDAYATUL IHSAN

NIM : 11727102196

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, ~~24~~ Desember 2021

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH., MH.

NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*PELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MINANGKABAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SITUMBUK*" yang ditulis oleh :

Nama : **HIDAYATUL IHSAN**
 NIM : 11727102196
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H.

Penguji I
 H. Mhd. Kastulani, SH., MA.

Penguji II
 Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HIDAYATUL IHSAN
 NIM : 11727102196
 Tempat/ Tgl. Lahir : BATUSANGKAR/ 27 JUNI 1998
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
 PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MINANGKABAU BERDASARKAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SITUMBUK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya ,* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



HIDAYATUL IHSAN
 NIM : 11727102196

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Hidayatul Ihsan (2021): Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Situmbuk

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa adat yang timbul seperti sako dan pusako dan perdata adat yang belum diselesaikan secara optimal oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk, dan faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk dan mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, dan masyarakat Jorong Bodi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk belum terlaksana dengan baik, dapat dibuktikan masih sedikit sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk yang hanya terfokus pada sengketa tanah, dan sako pusako. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari. Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk yang cukup serius yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Kewenangan, Kerapatan Adat Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda Syawirman, M.Pd, ibunda Herlin Septina, saudara penulis Muhammad Ilham dan saudari penulis Nurus Sakinah serta Salsabila Wacyta yang tiada henti-hentinya yang selalu memberikan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta dan mendukung penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar. Skripsi ini penulis sembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Helmi Basri, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Z. Dt. Tanamir Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Situmbuk beserta jajaran yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Wali Nagari Situmbuk beserta jajaran yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Sahabatku Akbar Khan, Azmul Hafiz Zulfikar, Debi Julharianda S.H., Etika Sari S.H., Galuh, Halim Hasibuan, Hardi Harfandi S.H., Helmi Saputra, Iin Syaifulloh S.H., Ikhbal M Maewa, Joy Putra, M. Rizki Maulana S.H., M. Putra Kemal Kaban S.Sos., Rapi Dalisman, dan Sobri Darwis Ade Saputra S.H, yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya.

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membelaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 16 November 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU

HIDAYATUL IHSAN
NIM. 11727102196



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PEDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Situmbuk	22
B. Gambaran Umum Kerapatan Adat Nagari Situmbuk.....	29
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Teori Kewenangan.....	32
B. Teori Penyelesaian Sengketa	36
C. Teori Kerapatan Adat Nagari (KAN)	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk.....	53
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk.....	62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	18
Tabel II.1	Sejarah Pemerintahan Nagari Situmbuk Sampai Sekarang ...	25
Tabel II.2	Luas Nagari Situmbuk Berdasarkan Luas Jorong.....	26
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Jorong dan Jenis Kelamin.....	27
Tabel II.4	Daftar Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Situmbuk Kecamatan Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar Periode 2021-2026	31
Tabel III.1	Perbandingan Delegasi dan Mandat	35
Tabel IV.1	Tanggapan Masyarakat Mengenai Menyelesaikan Sengketa Adat Melalui Kerapatan Adat Nagari Situmbuk.....	59
Tabel IV.2	Tanggapan Masyarakat Mengenai Penyelesaian Sengketa Adat Merupakan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Situmbuk.....	59
Tabel IV.3	Tanggapan Masyarakat Mengenai Pernah Dilakukan Penyelesaian Sengketa Adat Oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk.....	60
Tabel IV.4	Tanggapan Masyarakat Mengenai Sudah Efektif Penyelesaian Sengketa Adat Oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk.....	60
Tabel IV.5	Tanggapan Masyarakat Mengenai Sosialisasi Diselenggarakan Oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk	64

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1	Struktur Pemerintahan Wali Nagari Situmbuk	28
------------	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Angket
- Lampiran 3. Surat-Surat
- Lampiran 4. Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini negara menjamin tegaknya keadilan dengan menerapkan dan menegakkan hukum yang ada, termasuk di dalamnya hukum adat. Dari ketentuan ini menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum, dimana hukum menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mengatur warga negaranya dalam bertingkah laku. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur pemerintah serta lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun. Dengan ketentuan tersebut mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan.

Indonesia memiliki berbagai macam ragam budaya yang tersebar di seluruh Nusantara. Dengan mengenal dan mengetahui hukum adat masyarakat Indonesia diharapkan akan lebih mengerti dan mengenal kepribadian suku dan kebudayaan orang lain, sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar sesama warga negara Indonesia serta dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan nasionalisme.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”,¹ dijelaskan bahwa satuan pemerintah di tingkat desa seperti *Gampong* yang ada di Nangro Aceh Darussalam, *Dukuh* yang ada di Jawa, *Nagari* yang ada di Sumatera Barat serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar benar ada dan hidup, bukan dipaksakan ada. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat (2), negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, salah satunya adalah Nagari yang ada di Minangkabau (Sumatera Barat).

Daerah Minangkabau (Sumatera Barat) merupakan daerah teritorial yang ada di Indonesia yang memiliki adat istiadat dari leluhur sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah basako, bapusako, dan beragam tunggal yaitu agama Islam. Basako artinya setiap kaum atau suku memiliki kekayaan immaterial, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

² Panduan Permasalahannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Jakarta, 2015, h. 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. Bapusako berarti setiap suku atau kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

Harta pusaka rendah adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang diperoleh secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, yang mana tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya. Harta ini tidak dapat diperjual-belikan karena statusnya hanya sebagai hak guna saja dalam suatu kaum.³

Sejatinya harta pusaka di Minangkabau tidak dapat dibagi-bagi kepada perorangan atau dijual karena harta tersebut ada dalam suatu kaum. Namun jika terjadi perselisihan hingga menimbulkan sengketa dalam hal ini di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang saat ini difungsikan sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat. Kerapatan Adat Nagari adalah himpunan daripada Ninik Mamak atau Penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari ialah lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik Mamak atau Penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wewenang untuk menentukan hidup dari perkembangan hukum adat.⁴ Setiap Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari yang mana lembaga ini menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan perkara yang ada. Peradilan adat menurut adat istiadat adalah suatu proses cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup, sejak tahun 2000 bahkan nagari sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintah terdepan sampai saat ini. Karena nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup maka nagari memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat. Dengan demikian pemerintahan nagari dapat diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat *salingka* nagari. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan “Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Demi terbentuknya desa adat serta dapat melestarikan

⁴ Helmy panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum adat dan budaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa, Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Menurut hukum adat di Minangkabau apabila terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian apabila tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Sengketa atau jenis perkara yang dapat diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari melalui Peradilan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

1. Sengketa mengenai *sako* (gelar adat)
2. Sengketa mengenai *pusako* (pusaka)
3. Sengketa perdata adat.⁵

Sengketa *sako* adalah sengketa yang berkaitan dengan warisan jabatan atau gelar adat yang diterima secara turun temurun didalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum atau penghulu. Sengketa pusako adalah sengketa yang timbul dari warisan harta benda yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah, ladang, hutan tanah yang belum dikelola (tanah ulayat). Serta sengketa dalam bentuk perdata adat adalah sengketa yang terjadi

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1.

antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan lain sebagainya.⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa, “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari”. Pada ayat 2 “Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Pada ayat 3 Peradilan Adat Nagari memiliki kewenangan atau tugas menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian.
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan *kato putuih* untuk dipedomani lembaga peradilan.
3. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan Adat salingka nagari.⁷

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 109 yang berbunyi, “Susunan kelembagaan, pengisi jabatan kepala desa adat di tetapkan dalam peraturan daerah provinsi”, desa adat diberikan kebebasan

⁶ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984) h. 161.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 15.



dalam mengatur struktur kelembagaannya. Sejalan dengan itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan kebebasan terhadap Kabupaten/Kota untuk mengatur bagaimana struktur kelembagaan Kerapatan Adat Nagari ini.

Struktur kepengurusan ini berguna agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan dan ketidakjelasan tugas dan fungsinya asing-masing. Begitu pula halnya dengan Kerapatan Adat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari pada bab 1 (satu) pasal 1 (satu) angka 13 menyatakan bahwa “Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pamangu adat yang ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggara adat nagari”⁸ untuk itu tugas dan fungsi KAN ini menjadi faktor penentu dalam sebuah Nagari.

Dilihat dari kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai Peradilan Adat Nagari yang sekarang ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari jelaslah bahwa sengketa yang timbul dari *sako* dan *pusako* ini adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan secara damai. Namun melihat kenyataannya yang ada sekarang pelaksanaan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari Situmbuk belum berjalan dengan sebagaimana semestinya yang sesuai dengan peraturan

⁸ Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Hal ini ditandai dengan sedikitnya jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk. Hal ini sungguh mengkhawatirkan masyarakat hukum adat, seolah-olah Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai lambang saja yang harus dilestarikan bukan untuk melaksanakan kewenangannya dengan baik.

Seperti halnya sengketa tanah yang pernah diselesaikan oleh KAN Situmbuk dengan penyelesaian secara damai yang terdapat di Jorong Bodi. Dengan langkah penyelesaian sengketa pada awalnya diserahkan terlebih dahulu dengan kepala jorong yang bersengketa apabila keputusan tidak memuaskan maka sengketa dibawa ke KAN untuk mencari solusi yang terbaik. Adapun sengketa yang belum terselesaikan seperti pengangkatan pemangku adat atau *mambangik batang tarandam* yang pada hal ini memerlukan proses dan tahapan yang cukup memakan waktu mulai dari penilaian niniak mamak pemangku adat di KAN dan pencarian calon penyandang gelar adat yang bisa dikatakan sedikit susah dalam pencarian bakal calon datuak tersebut.

Mengacu kepada permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MINANGKABAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SITUMBUK”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman yang keliru, serta untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam tulisan ini, yaitu khusus pada KAN Situmbuk yang akan dibahas adalah secara umum tentang KAN Situmbuk, tugas dan fungsi, sengketa yang ada pada KAN Situmbuk dan cara penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan yang ada oleh KAN Situmbuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka memberikan pemahaman untuk penyelesaian sengketa dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka penulis akan membahas beberapa masalah terkait dengan hal tersebut. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan penelitian serta bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama pada hukum adat khususnya. Selain itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam studi hukum dan masyarakat. Serta memberikan pengetahuan baik secara teori maupun mengenai pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari di Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan otonominya, serta dapat menjadi bahan masukan bagi Kerapatan Adat Nagari terutama dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai penyelesaian sengketa adat Minangkabau (Sumatera Barat).

F. Kerangka Pemikiran

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁹

Menurut Aristoteles ia membedakan teori keadilan dalam keadaan distributif dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁰

Teori hukum lainnya adalah teori kepastian hukum, dalam hal ini Utrecht memberikan pengertian bahwa kepastian hukum mengandung arti

⁹ Juhaya S. Praja, *Teori hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 53.

¹⁰ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)1986 h. 42.

yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua kepastian hukum itu berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan negara terhadap individu.¹¹

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan Teori Efektivitas, menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat dilihat dari esensi dan penegakan hukum serta tolak ukur dari sebuah penegakan hukum tersebut. Beberapa faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatif terletak dari faktor tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹²

Faktor-faktor inilah yang harus ada dalam pencapaian efektifnya suatu

¹¹ Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999) h. 23.

¹² Soejono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT R\aja Grafindo Persada) h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan atau tatanan dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2) mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Pengakuan masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kebebasan rakyat untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹³

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari”. Serta dalam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai dengan adat salingka nagari”. Dan dalam Pasal 15 ayat (3) dijelaskan “Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: ¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 6.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian.
- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani lembaga peradilan.
- c. Memberikan sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salangka nagari.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat berada ditengah-tengah masyarakat nagari di Minangkabau (Sumatera Barat).

Penyelesaian sengketa adat sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang naik bertangga turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan yang terakhir di lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan bahwa kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengatur hal yang berkaitan dengan adat sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara perdata adat.
3. Mengupayakan perdamaian terhadap masyarakat yang bersengketa serta memberi sanksi terhadap suatu hal yang menurut adat perlu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengembangkan dan melestarikan budaya adat Minangkabau sebagai warisan turun-temurun yang berlaku sepanjang hukum adat dan berada ditengah-tengah masyarakat adat Minangkabau.

Oleh karena inilah kewenangan Kerapatan Adat Nagari di masyarakat adat Minangkabau sangat dibutuhkan sebagaimana pepatah adat mengatakan *adat nan indak lapuak dek hujan, nan indak lakang dek paneh*.

Dahulu permasalahan mengenai harta pusaka tidaklah banyak terjadi di kalangan masyarakat adat Minangkabau, namun seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pada masa kini mulailah bermunculan sengketa harta pusaka. Dengan demikian penyelesaian sengketa ini dilakukan secara *bajanjang naiak batanggo turun*, artinya penyelesaian sengketa ini terlebih dahulu diselesaikan oleh mamak *tungganai*, kemudian di kalangan persukuan untuk selanjutnya diteruskan ke Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat tertinggi di nagari.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, artinya metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.¹⁵ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk

¹⁵ Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.¹⁶ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum.¹⁷
- b. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h.2.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 30

¹⁸ *Ibid.*, h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Situmbuk. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, KAN melaksanakan upaya dalam penyelesaian sengketa adat minangkabau. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai penyelesaian sengketa adat minangkabau terhadap Penyelesaian sengketa adat oleh KAN berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, Wali Nagari Situmbuk dan masyarakat Jorong Bodi.
- b. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,



waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.¹⁹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.²⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah Wali Nagari sebanyak 1 orang. Ketua KAN sebanyak 1 orang. Sekretaris KAN sebanyak 1 orang. Dan masyarakat Jorong Bodi sebanyak 739 orang. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah *purposive sampling*, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.²¹ Dimana sampel dalam penelitian ini adalah Wali Nagari sebanyak 1 orang. Ketua KAN sebanyak 1 orang. Sekretaris KAN sebanyak 1 orang. Dan masyarakat Jorong Bodi sebanyak 100 orang.

Table I.1
Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Wali Nagari	1 orang	1 orang	100 %
2	Ketua KAN	1 orang	1 orang	100 %
3	Sekretaris KAN	1 orang	1 orang	100 %
4	Masyarakat Jorong Bodi	739 orang	100 orang	13,5 %
Jumlah		742 orang	103 orang	

Sumber data : data olahan 2021

5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

²⁰ *Ibid*, h. 119

²¹ Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian yaitu : Wali Nagari, Ketua KAN, Sekretaris KAN, dan Masyarakat Jorong Bodi Nagari Situmbuk.²²
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari.
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
 - 5) Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pelestarian Adat.
 - 6) Permendagri Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Adat.
 - 7) Permendagri Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Adat.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam

²² Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- e. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumentasi berupa gambar atau foto yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan



mengenai Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²³

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan ini dalam lima bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran lokasi penelitian, gambaran umum Nagari Situmbuk, dan Kerapatan Adat Nagari Situmbuk.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori tentang Kewenangan, Penyelesaian Sengketa, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuh, dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuh.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Situmbuk

1. Nagari Situmbuk

Nagari Situmbuk merupakan sebuah Nagari Tuo yang tercatat dalam sejarah kebudayaan minangkabau, hingga saat sekarang masyarakatnya masih menganut dan menerapkan adat istiadat minangkabau secara kental. sistem kemasyarakatan yang hidup sebagai komunitas masyarakat nagari masih menerapkan semangat gotong royong dan sistem musyawarah

Nama situmbuk sendiri konon berasal dari kata "situmpuak" yang artinya setumpuk, karena dahulunya masyarakat pertama yang datang merupakan kelompok-kelompok kecil yang tinggal di pinggiran nagari yang saat itu disebut taratak hingga akhirnya pindah dan membentuk sebuah nagari.²⁴

Pada masa penjajahan, sistem adat didalam Nagari Situmbuk masih berjalan dengan baik, sistem kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong masih menjadi ciri khas bagi masyarakatnya, tidak ada kejadian-kejadian penting pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, Namun setelah masa kemerdekaan Nagari Situmbuk pernah menjadi Basis tentara Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PDRI) sehingga pada

²⁴ [http://Profil Nagari Situmbuk \(situmbuknagari.blogspot.com\)](http://Profil Nagari Situmbuk (situmbuknagari.blogspot.com).). Diakses pada 23 September 2021, Pukul 15.17 WIB.

tahun 50-an, nagari situmbuk menjadi salah satu daerah utama perang PRRI yang oleh Masyarakatnya sendiri dikenal dengan istilah "Peri-peri".

Pemerintahan orde baru merubah sistem Nagari menjadi desa sehingga pada saat itu Nagari Situmbuk dipecah menjadi 4 (empat buah) desa yang saat ini di telah kembali menjadi jorong semenjak kebijakan otonomi daerah.

Nagari Situmbuk terletak di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, terletak di ketinggian 700-800 dpl, dengan 2.634 jiwa penduduk. secara geografis Nagari Situmbuk merupakan daerah perbukitan terletak dikawasan kaki gunung merapi. sumber mata pencarian utama penduduk Nagari Situmbuk adalah di bidang pertanian, terutama tanaman padi.

Batas geografis Nagari Situmbuk

- a. Sebelah Utara dengan Nagari Tungkar Kab. 50 Kota
- b. Sebelah Barat dengan Nagari Supayang
- c. Sebelah Selatan dengan Nagari Rao-rao Kec. Sungai Tarab
- d. Sebelah Timur dengan Nagari Sumanik dan Nagari Sungai Patai

Fasilitas pendidikan :

- a. SDN 17 Situmbuk
- b. SDN 34 Situmbuk
- c. MTsN Situmbuk²⁵

Nagari Situmbuk dikepalai oleh seorang Wali Nagari, sebagai

²⁵ <http://Langgam.id/nagari-situmbuk-salimpaung-kabupaten-tanah-datar/>, Diakses pada 24 November 2021, Pukul 13.40 WIB



pimpinan secara Administratif. Nagari Situmbuk terbagi menjadi 4 Jorong yaitu :

1. Jorong Patir
2. Jorong Bodi
3. Jorong Piliang
4. Jorong III Ninik²⁶

Potensi alam situmbuk sangat mendukung sekali untuk dikembangkan sebagai wilayah yang pertanian, terutama dibidang perkebunan dan peternakan, karena kedua sektor tersebut mempunya prospek yang sangat bagus sekali untuk dikembangkan, hal ini didasari sudah sangat sempitnya lahan untuk diolah menjadi Sawah, namun masih banyak lahan perbukitan yang belum terolah secara baik. saat ini masyarakat sudah mulai mengembangkan usaha dibidang perkebunan terutama komoditas kakao yang sudah banyak ditanam dan dipelihara dengan baik.

2. Pemerintahan Nagari Situmbuk

Pemerintahan Nagari Situmbuk dimulai pada masa penjajahan Belanda. Sebutan untuk Pemerintahan Nagari juga mengalami berbagai perubahan nama, mulai dari Penghulu Kepala, Kepala Nagari, Wali Nagari, Kepala Desa dan kembali menjadi Wali Nagari. Orang-orang yang pernah memegang Pemerintahan Nagari di Situmbuk seperti pada tabel berikut:

²⁶ Data Olahan Kantor Nagari Situmbuk, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Sejarah Pemerintahan Nagari Situmbuk sampai sekarang

NO	NAMA	PRIODE	KETERANGAN
1.	Musa Dt. Majo Indo	1870-1882	Penghulu Kepala
2.	Saad Dt. Pamuncak	1882-1897	Penghulu Kepala
3.	Syarif Dt. Sinaro Nan Kuniang	1897-1906	Penghulu Kepala
4.	Lahab Dt. Cumano	1906-1911	Penghulu Kepala
5.	Lawik Dt. Rajo Malano	1911-1918	Penghulu Kepala
6.	Idris Dt. Pamuncak	1918-1922	Penghulu Kepala
7.	Lahab Dt. Cumano	1928-1925	Penghulu Kepala
8.	Amin Dt. Majo Indo	1925-1928	Penghulu Kepala
9.	Lahab Dt. Cumano	1928-1935	Penghulu Kepala
10.	Siri Dt. Bungsu	1935-1946	Penghulu Kepala
11.	W. Dt. Sinaro Nan Kuniang	1946-1948	Penghulu Kepala
12.	H. Arifin Ali	1948-1951	Kepala Nagari
13.	Usman Dt. Paduko Sirajo	1951-1960	Kepala Nagari
14.	Abdul Majid	1960-1960	Kepala Nagari
15.	Ajis Dt. Bagindo Sinyato	1960-1962	Wali Nagari
16.	Khatib Sirajudin	1962-1962	Wali Nagari
17.	Usman Dt. Paduko Sirajo	1962-1963	Wali Nagari
18.	Jasman Dt. Rajo Malano	1963-1968	Wali Nagari
19.	Rifai Dt. Bungsu	1968-1974	Wali Nagari
20.	Jasman Dt. Rajo Malano	1974-1980	Wali Nagari
21.	Rifai Dt. Bungsu	1980-1983	Wali Nagari
22.	Mailis Idris Kepala Desa III Ninik Haludin Buyung Kepala Desa Bodi B. Dt. Tanamir Kepala Desa Piliang Z. Malin Bagindo Kepala Desa Patir	1983-1993	Situmbuk Terbagi Ke Dalam 4 Buah Desa
23.	Mailis Idris	1993-1994	Desa Situmbuk
24.	Z. Malin Bagindo	1994-2002	Wali Nagari
25.	Zainal Usman	2002-2003	Wali Nagari
26.	E. Dt. Paduko Majo Kayo	2003-2004	Wali Nagari
27.	E. Dt. Paduko Majo Kayo	2004-2009	Wali Nagari
28.	Syafril Jamil Dt. Sinaro Sati	2009-2015	Wali Nagari
29.	Yusril	2015-2019	Pj. Walinagari
30.	E. Dt. Paduko Majo Kayo	2019-Sekarang	Wali Nagari

Sumber Data : Kantor Pemerintahan Nagari Situmbuk Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Kondisi Geografis Nagari Situmbuk

Secara geografis Nagari Situmbuk terletak antara 0,3591 Lintang Selatan – 100,5752 Bujur Timur. Dengan ketinggian 821 meter diatas permukaan laut. Mempunyai titik koordinat - 0.361666661788.100.576164722²⁷

Nagari Situmbuk terdiri dari 4 (empat) jorong, sebagai berikut :

- a. Bodi
- b. III Ninik
- c. Patir
- d. Piliang

Adapun luas keseluruhan dari Nagari Situmbuk memiliki luas 2,43 km².

Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel II.2
Luas Nagari Situmbuk Berdasarkan Luas Jorong

No	Jorong	Luas Km2	Persentase
1.	Bodi	2,43	3,99
2.	III Ninik	3,92	6,44
3.	Patir	2,09	3,43
4.	Piliang	1,66	2,73
JUMLAH		10,10	16,59

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kecamatan Salimpaung 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa jorong yang terluas adalah jorong III Ninik yaitu 3,92 km atau 6,44, sedangkan yang paling kecil adalah jorong piliang dengan luas 1,66 km atau 2,73.

²⁷ <http://vymaps.com/ID/Situmbuk-10156832550767634/>, Diakses pada 24 November 2021, Pukul 09.33 WIB

4. Kondisi Demografis Nagari Situmbuk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan dan pengembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Penduduk Nagari Situmbuk setiap tahunnya terus meningkat.

Jumlah Penduduk Nagari Situmbuk pada tahun 2020 bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu sebesar 2.643 jiwa, yang terdiri dari 1.343 penduduk laki-laki dan 1.300 penduduk perempuan dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut.²⁸

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Jorong dan Jenis Kelamin

No	Jorong	Laki-Laki	rempuan	Jumlah
1.	Bodi	375	364	739
2.	III Ninik	272	268	540
3.	Patir	425	410	835
4.	Piliang	269	260	529
	Jumlah	1.341	1.302	2.634


Sumber Data : Kantor Wali Nagari Situmbuk 2020

²⁸ Data Olahan Kantor Nagari Situmbuk, 2021

5. Struktur Pemerintah Wali Nagari Situmbuk

Bagan II.1

Struktur Pemerintah Wali Nagari Situmbuk



Sumber data : Data Kantor Pemerintahan Nagari



B. Gambaran Umum Kerapatan Adat Nagari Situmbuk

1. Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari pada bab 1 (satu) Pasal 1 (satu) angka 13 menyatakan bahwa “Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pamangku adat yang ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggara adat nagari”²⁹ untuk itu tugas dan fungsi KAN ini menjadi faktor penentu dalam sebuah Nagari.

Dan selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada pasal 1 (satu) angka 6 “Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari.”

2. Tugas dan wewenang KAN

Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf a,b, dan c KAN mempunyai tugas sebagai berikut :³⁰

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 Pasal 1.

³⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal 7.

- a. Mengawasi penyelenggaraan Nagari oleh Kapalo Nagari
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari, dan
- c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Sedangkan wewenang dari KAN pada pasal 7 ayat 2 huruf a, b, c, d, dan e adalah :

- a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari, dan
- e. Melesterikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.³¹

Dan ditambahkan pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat Salingka Nagari”.³²

3. Struktur Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Situmbuk

Struktur pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Situmbuk struktur kepengurusan sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*

³² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal

Tabel II.4

Daftar Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Periode 2021 – 2026

NO	JABATAN	NAMA	SUKU
1.	Ketua	Z. DT. TANAMIR	Piliang
2.	Wakil Ketua	M. DT. MAJO KAYO	Patir
3.	Sekretaris	R. DT. PANGHULU BASA	Patir
4.	Wakil Sekretaris	B. DT. INDO MALANO	Bodi
5.	Bendahara	NH. DT. CUMANO	Piliang
6.	Korbid. Pembinaan Adat	A. DT RAJO PAHLAWAN	Piliang
7.	Anggota	R. DT. RAJO MALANO	Bodi
8.	Anggota	A. DT. MALANO GARANG	Patir
9.	Korbid. Perdamaian adat	M. DT. MAJO INDO	III Ninik
10.	Anggota	A. DT. BAGINDO SINYATO	Piliang
11.	Anggota	AGH. DT. PADUKO SIRAJU	Patir
12.	Anggota	I. GARAK ALAM	Bodi
13.	Korbid. Kesejahteraan	R. DT. INDO MARAJU	Piliang
14.	Anggota	D. DT. PANGHULU KAYO	Bodi
15.	Korbid. Keuangan	J. DT. BUNGSU	III Ninik
16.	Anggota	J. PITO MULIA	Piliang

Sumber Data : Data Kantor KAN 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Teori Kewenangan

Kewenangan di dalam berbagai literatur sudah dikenal begitu mendasar, dimana kewenangan atau wewenang menjadi salah satu unsur di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan dalam terminologi hukum dikenal sebagai istilah kewenangan. Dalam konteks hukum administrasi, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu atau melaksanakan hukum positif hingga dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.³³

Kata “Wewenang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti:

- a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
- b) Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain;
- c) Fungsi yang boleh dilaksanakan;³⁴

Sedangkan “Kewenangan” memiliki arti :³⁵

- a) Hak bewenang;
- b) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:

³³ Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), Cet.ke-1, h. 22-23.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan pertama edisi ke III (Jakarta: Balai Pustaka) ,h. 1272.

³⁵ *Ibid*, h.1272.

- a) Kuasa (Untuk Mengurus, memerintah dan sebagainya);
- b) Kemampuan, kesanggupan;
- c) Daerah (tempat) yang dikuasai;
- d) Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan karisma atau kekuasaan fisik;
- e) Fungsi menciptakan dan menetapkan kedamaian, keadilan atau ketidakadilan.³⁶

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan kewenangan bahwa, setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.³⁷

Nur Basuki Winamo menyatakan bahwa, kewenangan atau wewenang itu di dalam konsep hukum publik sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen yaitu:

1. Komponen Pengaruh, yaitu komponen dalam penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum, yaitu komponen wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

³⁶ *ibid*, h.604.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 91-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Komponen Konformitas, yaitu mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).

Mekanisme untuk memperoleh sebuah kewenangan tergolong atas tiga jenis yaitu, atribusi, delegasi ataupun mandat. Ketiga jenis mekanisme ini memiliki konsep yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jika kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga atau organisasi itu merupakan delegasi, maka berarti itu merupakan kewenangan organ yang lain dilimpahkan kepadanya. Sebaliknya berbeda dengan kewenangan berdasarkan mandat, kewenangan berdasarkan mandat yaitu kewenangan dari suatu organ yang mengizinkan lembaga lain untuk menjalankannya.

Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara dapat saja berpindah kepada lembaga lain karena pemberian mandat (*mandatory*) atau karena pelimpahan wewenang (*transfer of power*). Apabila suatu kewenangan dimandatkan kepada suatu lembaga lain untuk melaksanakannya atas nama pemberi mandat, maka lembaga pemberi mandat atau *mandatory* itu dapat saja menarik kembali mandatnya itu sewaktu-waktu dari lembaga penerima mandat. Akan tetapi, di dalam teori tentang pendelegasian, maka pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan secara mutlak.³⁸

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perih Undang-Undang*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-3, h. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada lembaga lain itu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga pemberi delegasi. Begitu kekuasaan telah dilimpahkan kepada lembaga lain, maka lembaga penerima limpahan kewenangan itulah penyandang tugas dan kewenangan hukum atas kekuasaan yang telah dilimpahkan itu.³⁹

Perbedaan antara kewenangan delegasi dan mandat di atas maka dapat dibuat perbandingan sebagai berikut:⁴⁰

Tabel III. 1
Perbandingan Delegasi dan Mandat

No	Delegasi	Mandat
1	Pelimpahan wewenang	Perintah untuk melaksanakan
2	Tidak dapat dilaksanakan secara insidental oleh organ pemilik kewenangan asli.	Kewenangan dapat sekali-kali dijalankan oleh mandate
3	Terjadi peralihan tanggung jawab.	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab.
4	Harus berdasarkan undang-undang.	Tidak harus berdasarkan undang-undang.
5	Harus tertulis	Tidak harus tertulis.

Menurut Firmansyah Arifin yang dikutip oleh Aulia Rahman, menyatakan bahwa kewenangan secara teori dapat menimbulkan sifat kategorikal dan eksklusif pada setiap pemegang kewenangan. Sifat kategorikal merupakan unsur yang membedakan lembaga negara yang memiliki dan tidak

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Aulia Rahman, Loc.cit h. 23.

memiliki kewenangan, dan sifat eksklusif menjadikan lembaga yang tidak disebut menjadi lembaga tidak berwenang, hingga akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan menjadi batal demi hukum dan tidak berakibat hukum.⁴¹

B. Teori Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertahanan, telah dibentuk satu kediputian yang secara khusus menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan yaitu Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tingkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi serta Seksi Sengketa, konflik dan perkara kantor pertanahan kabupaten/kota yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistematis dan sinergis.

Penyelesaian sengketa pertanahan senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai

⁴¹ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Pentingnya mengindahkan peraturan yang dimaksud agar menghindari tindakan yang melanggar hukum. Hukum mengandung ide dan konsep karena boleh digolongkan sesuatu yang abstrak seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur non peradilan/non litigasi, perundingan atau musyawarah atau *negotiation*. Konsiliasi/ *conciliation*, mediasi, arbitrase dan jalur peradilan atau litigasi. Apabila usaha musyawarah tidak menemukan kesepakatan maka yang bersangkutan atau pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Pada hakikatnya setiap ada persengketaan mengenai tanah, penyelesaiannya disesuaikan menurut corak dan karakteristik sengketa itu sendiri. Pandangan budaya asli bangsa Indonesia yang mengedepankan kedamaian, kerukunan, gotong royong, tolong menolong dan tenggang rasa merupakan konsep dasar dalam menghadapi suatu perselisihan atau suatu sengketa, dimana penyelesaiannya tidak langsung ke pengadilan. Namun biasanya diupayakan melalui cara-cara kekeluargaan di luar pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan (Litigasi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang ini dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Suyud Margono, ia berpendapat bahwa, Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.⁴²

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁴³

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J.David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.⁴⁴

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti,

⁴² Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2004) h. 23.

⁴³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 20012) h. 16.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pihak ketiga atau hakim tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses acara sudah jelas dan pasti sudah ada pakem yang diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses yang lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara kedua pihak, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia, kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa.⁴⁵

3. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa *alternative* atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara

⁴⁵ <http://www.dalyeni.multiply.com>, diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 21:25 WIB.

penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁴⁶

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator. d. Konsiliasi Merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi sebagai konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

d. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang terjadi.

Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam

⁴⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009) h. 21.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

4. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Minangkabau

Menurut adat, penyelesaian sengketa termasuk dalam cupak nan asli, yang meliputi dakwa dan jawab, syhadah jo baiyinah, hakim, hukum, khadi dan bana. Dakwa terdiri dari rukun, sifat, khalikat dan syarat. Dalam penyelesaian sengketa, orang-orang yang patut duduk dalam sidang kerapatan adat adalah:⁴⁷

- a. Alim Ulama.
- b. Raja dan Penghulu.
- c. Manti dan Pegawai.
- d. Dubalang dan Ampang limo.
- e. Cerdik Tahu Pandai.
- f. Tua Berakal.

⁴⁷ LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, (Padang: 2000) h. 133.

Kehadiran enam yang patut duduk dalam persidangan adat, maka timbul pula enam macam hukuman yaitu:

- 1) Hukuman Syarak.
- 2) Hukuman kalah menang yang dijatuhkan raja, jika beremas hidup, jika tak beremas mati.
- 3) Hukuman hubungan batang, yaitu melaksanakan hukuman yang dijatuhkan raja yang dilakukan oleh manti dan pegawai.
- 4) Hukuman kabung batang, Dubalang diberi hukuman menghukum apabila penduduk tidak patuh dalam mempertahankan nagari dari serangan musuh.
- 5) Hukuman Balik Batang, menjatuhkan hukuman kiasan dan sindiran, agar yang bersalah merasa malu.
- 6) Hukuman Rusuk Batang, dengan menangkap pengertian yang cukup. Hakim menurut adat adalah orang yang mengukuhkan timbangan yang adil.

Hakim dalam menyelesaikan sengketa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hubungan kerabat dengan pihak yang bersengketa.
- 2) Harus mengetahui undang-undang yang empat, yaitu:
 - a) Undang-Undang Adat.
 - b) Undang-Undang Syarak.
 - c) Undang (perbuatan atau sikap yang dibenci nagari).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d) Undang-Undang Cupak (perbuatan atau sikap yang dikasihi nagari).

Dalam menghadapi suatu sengketa hakim mempunyai sifat:

- 1) Menerima dakwa.
- 2) Menghendaki jawaban
- 3) Menuntut saksi.
- 4) Menentukan lapas yang tertentu (*petitum*).
- 5) Menghukum kadi adalah orang yang menjatuhkan fatwanya benar.

Pada tahun 1994 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Surat keputusan tersebut lahir dilatar belakangi turunnya Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, tanggal 27 Mei 1985 Nomor:W.3.DA.04.02-3633 yang mengharapakan hakim-hakim pengadilan negeri di Sumatera Barat menyarankan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar sengketa tanah pusako tinggi terlebih dahulu di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Kabupaten/Kota sebelum diajukan ke pengadilan negeri.

a) Prosedur mengajukan gugatan

Layaknya suatu lembaga pengadilan maka prosedur penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Situmbuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam menerima, memproses dan mengambil keputusan akan selalu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang memberikan keterangan atau kesaksian atas berhak atau tidaknya seorang obyek yang dipersengketakan. Dalam menangani alat bukti yang diajukan, biasanya yang diperlihatkan adalah keaslian dari tanda tangan mamak kepala waris, tanda tangan sepadan/batas. Begitu juga halnya dengan tanda tangan dari pejabat yang berwenang seperti camat dan sebagainya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Situmbuk menyatakan bahwa kronologis mengajukan gugatan sesuai dengan adat Minangkabau yaitu “bajanjang naiak batanggo turun” adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berperkara harus mengajukan terlebih dahulu kepada mamak (penghulu), dan mamak akan memproses permasalahan tersebut dengan cara memanggil para pihak dan dimusyawarahkan secara baik, setelah para pihak dipertemukan oleh mamak. Maka barulah dibicarakan permasalahannya dengan memperlihatkan bukti-bukti dan alasan-alasannya kenapa terjadi permasalahan hukum. Mamak akan mempertanyakan kepada masing-masing pihak tentang poin permasalahannya dan bagaimana solusi yang terbaik agar para pihak yang bersengketa sama-sama senang dan sama-sama tidak dirugikan. Sementara mamak dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak boleh ada keberpihakan, tetapi, mamak harus bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh anak kemenakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan apabila mamak tidak bisa menyelesaikan permasalahan hal tersebut maka mamak akan membuat surat rekomendasi agar dilanjutkan ke ninik mamak.

- 2) Ninik mamak (penghulu kekerabatan), dengan adanya rekomendasi dari mamak maka ninik mamak juga memproses perkara para pihak seperti yang dilakukan mamak. Dan apabila ninik mamak juga tidak berhasil menyelesaikan permasalahan para pihak, maka ninik mamak akan memberikan rekomendasi untuk dilanjut ke datuak ampek.
- 3) Setelah rekomendasi dari ninik mamak maka datuak ampek juga akan menyelesaikan permasalahan para pihak dengan cara memanggil para pihak-pihak dan akan diselesaikan secara musyawarah. Namun apabila datuak ampek juga tidak bisa menyelesaikan maka datuak ampek juga akan memberikan rekomendasi agar dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari.
- 4) Kerapatan Adat Nagari dengan adanya rekomendasi dari datuak ampek maka Kerapatan Adat Nagari akan menyelesaikan permasalahan yang direkomendasikan datuak ampek. Dan apabila tidak ada rekomendasi dari datuak ampek KAN akan menolak sengketa yang diajukan oleh para pihak tersebut.
- 5) Setelah adanya para pihak memperoleh rekomendasi dari datuak ampek maka para pihak mengajukan permohonan gugatan kepada Kerapatan Adat Nagari yang disertai nama lengkap dan tanda tangan masing-masing anggota kaum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 6) Permohonan yang telah ditandatangani oleh datuak ampek yang juga harus diketahui oleh mamak, niniak mamak dan datuak ampek.
- 7) Dilampirkan surat-surat bukti yang ada, ditandatangani masing-masing paruiik yang bersangkutan.
- 8) Dimasukkan ke sekretariat Kerapatan Adat Nagari.
- 9) Setelah diketahui ketua Kerapatan Adat Nagari, bukti-bukti diseleksi oleh anggota KAN.
- 10) Dan apabila berkasnya sudah dianggap lengkap maka dilanjutkan persidangan.

5. Prosedur penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk

Penyelesaian sengketa dalam peradilan Kerapatan Adat Nagari Situmbuk selalu diusahakan secepat mungkin, untuk menghindari keresahan masyarakat atau para pihak yang bersengketa. Karena dengan adanya permasalahan yang terjadi akan mengganggu juga akan kehidupan yang berperkara, namun demikian cepat lambatnya suatu keputusan terhadap suatu perkara akan sangat di tentukan dan tergantung sengketa yang akan diselesaikan. Dan keputusan merupakan hasil akhir yang harus didapatkan dalam suatu sidang persengketaan yang diajukan.

Ketua Kerapatan Adat Nagari Situmbuk mengungkapkan prosedur sidang dengan keputusan akan ditetapkan berdasarkan kepada:

- 1) Ketua Kerapatan Adat Nagari Situmbuk akan menunjuk para hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang sudah di register.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Ketua majelis akan memanggil pihak penggugat yang mengajukan gugatan.
- 3) Setelah pemanggilan gugatan, majelis hakim akan berusaha menasehati penggugat dan dilakukan pendekatan secara persuasif.
- 4) Majelis hakim akan mempertanyakan terlebih dahulu asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat dan sebagainya.
- 5) Setelah itu hakim akan mempertanyakan kemauan dan permasalahan penggugat.
- 6) Penggugat akan menjelaskan kemauannya dan dicatat oleh setiap majelis hakim.
- 7) Kemudian majelis hakim akan memanggil tergugat.
- 8) Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana hal diatas.
- 9) Bukti-bukti diseleksi dan dikaji oleh Kerapatan Adat Nagari dengan ketentuan sidang :
 - a) Dipertemukan antara penggugat dan tergugat, para pihak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya yang diajukan selama persidangan berlangsung.
 - b) Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan.
 - c) Ninik mamak turun ke lapangan, ketempat obyek perkara dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang berperkara serta jorong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10) Penggugat dan tergugat dipanggil lagi oleh Kerapatan Adat Nagari mempertanyakan kelegaan kedua belah pihak. Karena ibarat pepatah “lah siang hari, lah Nampak bulan”, maksudnya telah jelas dan nyata persoalannya, baru Kerapatan Adat Nagari memberikan keputusan berupa kesimpulan.

C. Teori Kerapatan Adat Nagari (KAN)

1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang keanggotaannya sesuai dengan adat salangka nagari. Lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Kerapatan Adat Nagari suatu lembaga didalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Dimana kerapatan adat ini terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti:

1) Para penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam kenagarian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Manti atau cadiak pandai, merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut.
- 3) Malin atau alim ulama yang ada di nagari tersebut.
- 4) Dubalang atau penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

Didalam suatu kenagarian keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari dijadikan pedoman oleh wali nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Untuk memberikan kontribusi yang layak bagi nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentu mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yaitu pada Pasal 7.⁴⁸

Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari;
- b. Menyusun peraturan nagari Bersama kapalo nagari;
- c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

⁴⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal 7

Kerapatan Adat Nagari bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) melaksanakan tugas setelah melalui proses bajanjang naiak batanggo turun sesuai dengan adat salingka nagari. Selain mempunyai tugas yang harus diemban Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Minangkabau;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari;
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.

Selanjutnya pada Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan bahwa pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat salingka nagari. Peradilan adat nagari mempunyai tugas sebagai berikut:⁴⁹

- a) Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian.

⁴⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan kato putuih untuk dipedomani oleh lembaga peradilan.
- c) Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai ketentuan adat salingka nagari.

Fungsi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan asas musyawarah dan mufakat sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syara, syara basandi kitabullah serta peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari ditetapkan melalui rapat Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat salingka nagari.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk belum dilakukan dengan baik, yang mana jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk hanya sedikit serta terfokus pada sengketa seperti sako pusako, masalah adat dan syarak, dan sengketa tanah. Serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari khususnya dalam penyelesaian sengketa dan hal ini tidak disertai dengan kebijakan yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, seperti sosialisasi atau penyuluhan.
2. Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari Situmbuk memiliki faktor Penghambat yang cukup serius dalam pelaksanaannya diantaranya :
 - a. kurangnya sumber daya manusia,
 - b. kurangnya pemahaman masyarakat, dan
 - c. tidak adanya sosialisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Kerapatan Adat Nagari Situmbuk agar lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh anggota Kerapatan Adat Nagari Situmbuk untuk bahu-membahu menciptakan iklim kerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama agar kemudian kuantitas dan kualitas dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau lebih baik. Serta melaksana sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan yang miliki oleh Kerapatan Adat Nagari.
2. Bagi Masyarakat agar melaporkan sengketa yang berkaitan dengan adat dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari Situmbuk serta terlibat aktif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Helmy panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.
- Juhaya S. Praja, *Teori hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 1999.
- Soejono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019.
- Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017, Cet.ke-1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan pertama edisi ke III Jakarta: Balai Pustaka.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Perih Undang-Undang*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014, Cet. Ke-3.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, Bogor: Ghia Indonesia, 2004.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Padang: 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari.

Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pelestarian Adat.

Permendagri Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Adat.

Permendagri Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Adat.

C. Website

<http://www.dalyeni.multiply.com>, diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 21:25 WIB.

[http://Profil Nagari Situmbuk \(situmbuknagari.blogspot.com\)](http://Profil Nagari Situmbuk (situmbuknagari.blogspot.com)). Diakses pada 23 September 2021, Pukul 15.17 WIB.

<http://vymaps.com/ID/Situmbuk-10156832550767634/>, Diakses pada 24 November 2021, Pukul 09.33 WIB.

<http://Langgam.id/nagari-situmbuk-salimpaung-kabupaten-tanah-datar/>, Diakses pada 24 November 2021, Pukul 13.40 WIB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Identitas

Nama : Z. Dt. Tanamir

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/Tanggal : Selasa/23 November 2021

Alamat : Kantor KAN Situmbuk

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat di Nagari Situmbuk? apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan?
2. Apakah selama ini ada laporan sengketa adat yang masuk ke KAN? Jika ada sengketa apa sengketa apa itu?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut oleh KAN Situmbuk ini?
4. Apakah KAN memfasilitasi ketahap litigasi atau peradilan adat jika perkara tidak bisa diselesaikan oleh KAN?
5. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Ada Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Identitas

Nama : R. Dt. Panghulu Basa

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/Tanggal : Selasa/23 November 2021

Alamat : Kantor KAN Situmbuk

1. Apakah selama ini ada sosialisasi tentang peranan KAN kepada masyarakat?
2. Apakah ada upaya dari Pemerintahan Nagari dalam membantu KAN dalam menyebarkan informasi tentang KAN terkait penyelesaian sengketa adat minangkabau kepada masyarakat? Jika ada seperti apa?
3. Apakah selama ini KAN pernah menyelenggarakan sengketa di Peradilan Adat sebagaimana dalam Perda nomor 7 tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam pasal 15 KAN membentuk Peradilan Adat untuk menyelesaikan sengketa sako pusako dan perdata adat yang ada di Nagari?
4. Bagaimana munurt bapak terhadap faktor penghambat dari pelaksanaan kewenangan KAN dalam penyelesaian sengketa ada di Nagari Situmbuk ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

Wali Nagari

Identitas

Nama : Epi Mardian. Dt. Paduko Majo Kayo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/Tanggal : Senin/22 November 2021

Alamat : Kantor Pemerintahan Nagari

1. Berdasarkan Perda Prov SUMBAR Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari disebutkan salah satu lembaga yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), apakah telah berjalan sesuai fungsinya?
2. Adakah laporan sengketa adat yang diselesaikan oleh KAN dan diteruskan ke Wali Nagari? Jika ada sengketa apa saja!
3. Dalam pelaksanaan KAN tidak sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 dalam proses penyelesaian sengketa adat, apakah wali nagari melakukan upaya monitoring/evaluasi dari KAN sebagai lembaga tertinggi di Nagari?
4. Dalam perda Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan ada 3 (tiga) lembaga Nagari yaitu KAN, Pemerintah Nagari, Peradilan Adat Nagari, apakah di Nagari Situmbuk mempunyai Peradilan Adat Nagari?
5. Menurut bapak selaku wali nagari apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa adat yang ada di Nagari Situmbuk?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERTANYAAN ANGKET MASYARAKAT SITUMBUK

A. Identitas

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Hari/Tanggal :
 Alamat :

B. Petunjuk Pengisian

Dibawah ini diajukan beberapa pertanyaan, mohon, diisi dengan keadaan yang sebenarnya terjadi terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Situmbuk. Berilah tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang tersedia.

C. Kriteria Jawaban

- a. Ya (Y)
- b. Tidak (T)

No	Pertanyaan	Y	T
1	Apakah bapak/ibu pernah menyelesaikan sengketa adat melalui Kerapatan Adat Nagari Situmbuk ?		
2	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Penyelesaian Sengketa Adat merupakan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Situmbuk?		
3	Apakah pernah dilakukan Penyelesaian Sengketa Adat oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk di Peradilan adat?		
4	Apakah sudah efektif Penyelesaian Sengketa Adat oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk?		
5	Apakah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk ?		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Situmbuk



Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Situmbuk



Dokumentasi wawancara dengan Wali Nagari Situmbuk





BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Hidayatul Ihsan lahir di Batusangkar pada tanggal 27 Juni 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara buah hati Ayahanda Syawirman dan Ibunda Herlin Septina. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 34 Situmbuk, Sumatera Barat 2004 sampai dengan 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Situmbuk pada tahun 2010 hingga lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bukittinggi pada tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ilmu Hukum.

Adapun riwayat organisasi yang penulis lakukan antara lain yaitu, Ketua Ikatan Mahasiswa Tanah Datar (IMATAR) periode 2020/2021, Ketua Sema Fakultas Syariah dan Hukum periode 2020/2021, Ketua Gmni Cabang Pekanbaru periode 2021-2023, Penulis melakukan magang di kantor Kejaksaan Tinggi Riau 2018 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah pada tahun 2019 di Desa Sari Galuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.